



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 582/ Menkes/SK/VI/1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Dinas;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616 A/ Menkes / SKB / VI / 2004, Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/ Menkes/ SK/ II/ 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
9. Pejabat adalah Pegawai Yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Kesehatan adalah Keadaan sejahtera dari badan, Jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
14. Puskesmas Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
15. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan di Poliklinik terhadap orang yang datang untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada orang sakit yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat, yang karena penyakitnya perlu pertolongan pertama secepatnya untuk mencegah, menanggulangi, mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19. Pelayanan One Day Care (Paket Perawatan Sehari) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati ruang rawat inap dalam satu hari.
20. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah pelayanan kepada orang sakit yang memerlukan penanganan khusus secara intensif ditentukan oleh tenaga ahli dan sesuai standar Rumah Sakit.
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan operatif dan non operatif.
22. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
23. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan pada orang sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, tindakan bersama dan/atau pelayanan lainnya yang terdiri atas jasa sarana, jasa medis dan jasa paramedik.
24. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter sebagai pemberi pelayanan medis pada orang sakit.
25. Jasa Paramedis adalah imbalan yang diterima oleh perawat (paramedis) sebagai pemberi pelayanan keperawatan pada orang sakit dalam rangka melaksanakan tugas bersama dengan dokter.
26. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka melayani kebutuhan pasien/pengguna jasa rumah sakit.

27. Jasa Manajemen adalah imbalan yang diterima oleh pengelola dalam rangka melaksanakan kegiatan Rumah Sakit.
28. Pengelola adalah sebagian jajaran manajemen yang turut serta dalam kegiatan pelayanan tertentu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
29. Pemeriksaan Fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap klien yang meliputi tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu.
30. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang meliputi perawatan, observasi, tindakan medik yang dilakukan terhadap orang sakit dalam rangka penegakkan diagnosis dan/atau pengobatan diruang perawatan.
31. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilakukan terhadap orang sakit yang bertujuan untuk menegakkan diagnostik dan/atau pengobatan, menggunakan prosedur dan alat yang telah ditetapkan sebagai standar, tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis masing-masing tindakan tersebut.
32. Pelayanan Penunjang Medik adalah pemeriksaan penunjang dalam rangka membantu penegakkan diagnosis untuk kepentingan terapi lebih lanjut.
33. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap selama dirawat di Rumah Sakit.
34. Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah Bahan yang digunakan dalam rangka memberikan pelayanan medik dan perawatan pada orang sakit di Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
35. Penjamin adalah Orang dan/atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
36. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi jenazah, bedah mayat yang dilakukan di rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan/atau kepentingan proses peradilan.
37. Rujukan adalah pengiriman orang sakit yang dikirim dari dan/atau ke pusat pelayanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
38. Medikolegal adalah pelayanan rumah sakit yang diberikan pada pihak lain menyangkut aspek hukum.
39. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus yang ditujukan pada kasus-kasus tertentu dalam rangka pencegahan penyakit menular dan mencegah terjadinya infeksi nasokomial yang mengancam dan didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
40. Cyto adalah kategori tindakan operasi yang gawat darurat, tindakan kategori ini tidak memandang loket pelaksanaan, jam berapa pun pasien datang harus segera dilakukan tindakan.

41. Pelayanan Penunjang non medik adalah pelayanan Rumah Sakit yang meliputi Pelayanan Rekam Medik, Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan jenazah, Pelayanan Mobil Ambulan atau Mobil Jenazah.
42. Pelayanan non medik adalah pelayanan rumah sakit kepada pihak lain di bidang Pelayanan kebersihan, sewa gedung, pendidikan dan latihan.
43. Pelayanan Laboratorium adalah setiap orang yang menerima pelayanan dalam pemeriksaan darah, urine dan feses untuk mengukur banyaknya oksigen yang dikandungnya dalam jumlah elektrolit yang terlarut dalam serum seseorang.
44. Pelayanan Farmasi adalah Pelayanan pendistribusian obat yang diberikan kepada pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
45. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah merupakan suatu Unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
46. Pelayanan Ruang Intensive Care Unit ( ICU) adalah Unit perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat, kritis dan cidera dengan penyakit yang mengancam nyawa yang melibatkan tenaga kesehatan terlatih serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
47. Pelayanan Fisioterapi adalah Pelayanan terapi rehabilitasi fisik.
48. Pelayanan Oksigen adalah Pelayanan atau pemberian tambahan pernafasan melalui hidung.
49. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat Pelayanan IPRS adalah Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Perumahsakit.
50. Pelayanan Incenerator adalah Pelayanan pembakaran limbah yang berasal dari sampah medis baik dari Rumah sakit Umum, Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya.
51. Pelayanan Mobil Ambulance adalah Pelayanan pengantaran/rujukan dan penjemputan dari dan ke Rumah Sakit lain, atau ke rumah pasien.
52. Pendidikan dan Pelatihan adalah Pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan non kesehatan serta pelayanan penelitian kesehatan di rumah sakit.
53. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
54. Retribusi Pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan obat-obatan, pemeriksaan laboratorium dan medik.

55. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
56. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
57. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
58. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
59. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
64. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
65. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali Pelayanan Pendaftaran.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali Pelayanan Pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

## **BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

### Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - A. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, meliputi :
    - a. pelayanan rawat jalan;
    - b. pelayanan rawat jalan spesialis;
    - c. pelayanan gawat darurat;
    - d. pelayanan rawat inap;
    - e. pelayanan penunjang medik;
    - f. pelayanan tindakan medis;

- g. pelayanan persalinan;
  - h. pelayanan mediko legal;
  - i. pelayanan perawatan jenazah;
  - j. pelayanan Puskesmas keliling;
  - k. pemakaian mobil Puskesmas keliling; dan
  - l. pelayanan Kesehatan Haji;
  - m. penggunaan fasilitas rawat jalan untuk praktek swasta.
- B. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi :
- a. pelayanan Rawat Jalan;
  - b. pelayanan Gawat Rawat Darurat;
  - c. pelayanan Rawat Inap;
  - d. pelayanan Medis terdiri dari :
    1. Pelayanan Penyakit Bedah;
    2. Pelayanan Penyakit Dalam;
    3. Pelayanan Penyakit Anak;
    4. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
    5. Pelayanan Penyakit Mata;
    6. Pelayanan ICU; dan
    7. Pelayanan Penyakit Gigi dan Mulut.
    8. Pelayanan tindakan khusus hemodialisa.
  - e. pelayanan Penunjang Medik , meliputi:
    1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
    2. Pelayanan Radiologi;
    3. Pelayanan Rehabilitasi medik dan Fisioterapi;
    4. Pelayanan Farmasi;
    5. Pelayanan Konsultasi dan Pelayanan Gizi;
    6. Pengolahan limbah medis cair / padat (IPAL/Incenerator);
    7. Pelayanan BDRS;
    8. Pelayanan IPSRS; dan
    9. Pelayanan Oxigen.
  - f. pelayanan penunjang non medik , meliputi :
    1. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah;
    2. Pelayanan Mediko Legal;
    3. Pelayanan Rekam Medic; dan
    4. Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah.
  - g. pelayanan non medik , meliputi:
    1. Penggunaan WC umum dan air bersih untuk umum dan non pasien;
    2. Penitipan Bayi;
    3. Penggunaan Ruang Pertemuan;
    4. Penggunaan Ruang Penginapan Penunggu Pasien;
    5. Kantin;

6. Penggunaan Fasilitas Tanah;
7. Jasa Laundry;
8. Jasa Kerohanian;
9. Pendidikan dan Pelatihan; dan
10. Penggunaan Incenarator .

#### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan frekuensi pelayanan kesehatan.

#### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF**

##### Pasal 7

- (1) Prinsip sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutup dan mengganti biaya pemeliharaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan.

##### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### Pasal 9

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, penggunaan dan tempat pembayaran retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Tata cara penagihan retribusi diawali memberi Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati/pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI KEBERATAN**

### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

- (2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan atau masyarakat yang tidak mampu.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi badan tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen, lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 8 Agustus 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

**ttd**

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

**ttd**

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 15

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,**

**YUSMIATI, SH**

**Penata TK I**

**NIP. 19660418 199503 2 004**

